



RUKUN WARGA (RW) 06
KELURAHAN CIJERAH .-

K E T E P A N G A N W A K A F

Nomor : 132/6/06/XI/1986

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandungkulon menerangkan bahwa tanah yang terletak di Gang Mama Oto/Jalan Jenderal Sudirman belakang nomor 801, yang digunakan oleh Sekolah Dasar Andir Mukti adalah tanah wakaf daerah.

Tanah tersebut diserahkan/dikuasakan kepada Yayasan Andir - Mukti untuk digunakan dalam kepentingan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal (Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA) dan sebagainya.

Adapun luas tanah tersebut ± 350 M² Batas-batasnya :

Di sebelah Utara : Tanah milik Bapak Ape dan Ibu Suwardi
sebelah Timur : Tanah milik CV. Padi.
sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Markoni.
sebelah Barat : Gang Mama Oto.

Demikianlah agar yang bersangkutan menjadi maklum, dan keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

S a k s i :

Bandung, 28 Oktober 1986

1. (M. Jana)
2. (M. E. Ama)
3. (M. Eman)



Ketua RW 06
Kelurahan Cijerah

S. U D A R W O S. W. BA.

Mengetahui

Revisi: 298/196/19/XI/86

Kepala
Kecamatan Bandungkulon

DENY HOLIDI, BA.
NIP.010 055 130 .-

Kepala
Kelurahan Cijerah

CHARMAN
NIK. F 3992 /A .-

KEMINTAN R.K.38/29 KETJ. ANDIR
 WIL. BODJONEGARA KODYA BANDUNG
 Alamat : Kp. Ijibureu No. 418/138A

Nomor : 38/29/IX-7/-

NASKAH GERAH TEKNIK

Jang bertanda tangan dibawah ini ;
 Ketua R.K.38/29 Ketj. Andir Wil. Bodjunegara Kodya Bandung.

DENGAN INI MENJERAHKAN SATU GEDUNG

Nama : Jajasan "Andir Mukti" (surat Idjin Kodya Bandung
 no. 17334/07 tanggal 15 Desember 1967)

Ukuran : 6 meter x 12 meter
 Keadaan : Permanen, bahan kelas I, atap genting
 Pekarangan : Tanah Wakap, luas seperti tertera dalam gambar.
 Surat2 : a. Surat Idjin bangunan Walikota Bandung
 No. 1120/B/IV/160 tanggal 23-11-1966
 b. Dua kwitansi pembayaran izin pembangunan
 No. 1119 dan No. 1524
 c. Dua gambar bangunan sjah No. 1126/B/IV/166
 No. Peta : H.W. : 10.
 No. Reg : 1891/X/66/518.
 Atas nama : Suderwo Sili/T.SD.KK.

Inventaris bangunan : 40 setel meja murid, kayu djati.
 2 setel meja guru, kayu djati
 2 buah lemari kelas, kayu djati
 2 buah papan tulis, dari harbord.
 2 buah batu tanam tembok bertulisan
 nama penjurang dan nama2 panitia
 pembangunan.
 3 buah papan nama
 2 buah lambang Pantjasila
 4 gantungan listrik.

DISERAHKAN KEPADA :

Jajasan "Andir Mukti" v.k.38/29 Ketj. Andir
 Wil. Bodjunegara Kodya Bandung.

UNTUK DIPINAKAN

1. Tempat pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Kepentingan Masyarakat lainnya.

Diserahkan di : Bandung.
 Pada tanggal : 13 September 1970

Jang diserahi
 Ketua Jajasan Andir Mukti
 v.k.38/29 Ketj. Andir

Jang Menjerahkan;
 Ketua R.K.38/29 Ketj. Andir

JAJAN "ADHIJANA.G.SH



Handwritten signature of the official responsible for the handover, with the name "SUDERWO" visible below the signature.



NOTARIS - P.P.A.T. (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

IIN ABDUL JALIL, S.H., Sp.N.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C - 340.HT.03.01 - TH - 2001

Sk. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-XA-2003

TURUNAN/SALINAN/GROSSE :

AKTA

" PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "

"YAYASAN ANDIR MUKTI"

TANGGAL

17 Januari 2015

NOMOR : 06.

Jl. KH. Wahid Hasyim (Kopo) No. 112 Katapang - Bandung
Telp. (022) 6880619, HP. 0812 243 9632, 081 322 627 827
Jl. Jend. Amir Machmud Gg. Abdullah 115 Cibabat - Cimahi
Tlp./Fax. (022) 6653981

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"YAYASAN ANDIR MUKTI"**

Nomor: 06.

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu tiga belas
(17-01-2013), Pukul : 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat);

Menghadap kepada saya, HIN ABDUL JALIL, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Haji YAYAN MADHYANA GANDAWIJAYA, Sarjana Hukum, Lahir
di Cianjur, pada tanggal sepuluh September tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
enam (10-09-1936), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Jalan Gegerkalong Lebak II/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,
Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, pemegang Surat Izin Mengemudi
(SIM) A, Nomor : 360913050188;

2. Tuan Doctorandus Haji ECE DACHYAT, Lahir di Bandung, pada tanggal
dua puluh tujuh November tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
(27-11-1945), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Jalan Purwakarta Nomor 104, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 3273202711450001;

3. Tuan Doctorandus TUBAGUS MASKUN, Lahir di Bandung, pada tanggal dua
puluh satu April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (21-04-1939),
Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang,
Dusun Ciledug, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa Sukasirmanusa,
Kecamatan Rancikalong, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 32.1116.210439.0004;

4. Tuan Haji TATANG SUTARYADI, BA, Lahir di Bandung, pada tanggal enam
November tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat (06-11-1944),
Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang
Manunggal II C, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Cijerah,
Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 1050160611440001;

5. Tuan Doctorandus Haji ABDUL ROCHMAN (pada Kartu Tanda Penduduk
tertulis Doctorandus Haji A. ROCHMAN), Lahir di Garut, pada tanggal lima

- belas Pebruari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (15-02-1937), -----
 Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan -----
 Terusan Mukodas Nomor 169, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, -----
 Kelurahan Cibareum, Kecamatan Cimahi Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk, Nomor : 10.5603.150237.0001; -----
6. Tuan **EDENG JUNAEDI**, Sarjana Pendidikan, Lahir di Bandung, pada dua ---
 puluh enam Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (26-03-1961), ---
 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ---
 Bandung, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, -----
 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk, Nomor : 1050162603610001; -----
7. Tuan **Doctorandus KOMARUDIN**, Sarjana Pendidikan, Lahir di Bandung, ---
 pada tanggal sepuluh November tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan -
 (10-11-1968), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung,
 Gang Muna Otto Nomor 14/188 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, -----
 Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
 Nomor : 1050161011680001; -----
8. Nyonya **SEKTI UTAMI**, Sarjana Pendidikan, Lahir di Jember, pada tanggal -
 sebelas April tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (11-04-1948), -----
 Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang ----
 Manunggal II C, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
 Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
 Nomor : 3273155104480001; -----
9. **Doctoranda Nyonya AAN YANIAH SARININGSIH**, Lahir di Ciamis, pada ---
 tanggal satu November tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga (01-11-1963),
 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --
 Bandung, Jalan Gegerkalong Lebak II Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
 Warga 008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukawati, pemegang Kartu -----
 Tanda Penduduk, Nomor : 1050014111633004; -----
10. Nyonya **Hajjah Raden TIEN HARYATI**, Lahir di Ciamur, pada tanggal enam --
 belas Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua (16-08-1942), -----
 Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung,
 Gang Majusri Nomor 5/188 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, -----

Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 1050165608420001;

11. **Tuan Haji BANGBANG SRI PANCALA**, Sarjana Hukum, Spl, MH,
Lahir di Cimahi, pada tanggal lima Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh
enam (05-05-1966), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Jakarta, Jalan Perc. Negara VII/7, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 004, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu
Tanda Penduduk, Nomor : 3171050505660001;

12. **Tuan USMAN SUTISNA HUDORI**, Lahir di Garut, pada tanggal lima belas Juli
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua (15-07-1932), Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi (dahulu Kabupaten Bandung),
Blok Citopeng, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 22, Kelurahan Melong,
Kecamatan Cimahi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 32.06.41.1001/325426;

13. **Tuan ACENG SUPRIATNA**, Lahir di Bandung, pada tanggal dua Agustus tahun
seribu sembilan ratus empat puluh lima (02-08-1945), Pedagang, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Majuri II, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon,
pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1050160208450001;

14. **Tuan ROSIDIN**, Sarjana Agama, Lahir di Bandung, pada tanggal delapan
November tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (08-11-1961), Pegawai
Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan
Pesantren, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cibabat,
Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 3277030811610009;

- Para penghadap tersebut diatas, untuk sementara waktu berada di Kabupaten
Bandung;

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;

- Para penghadap tersebut diatas terlebih dahulu dengan ini menerangkan :

- Yayasan ANDIR MUKTI, berkedudukan di Kota Bandung, yang
didirikan pada tanggal lima April tahun seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (05-04-1968), berdasarkan Keputusan Rapat dari Para Pendiri Yayasan
ANDIR MUKTI, yang kemudian disempurnakan anggaran dasarnya sesuai
dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 (dua ribu satu) Jo Undang-

undang Nomor 28 tahun 2004 (dua ribu empat), yaitu dengan akta tertanggal ---
dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tujuh (23-08-2007). Nomor 26, dibuat
dihadapan **ARI PRIO BUNTORO**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Bandung, bertempat di Kantor Yayasan Jalan Jenderal Sudirman Blk -----
Nomor 799, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah, -----
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, pada hari Minggu, tanggal empat
November tahun dua ribu dua belas (04-11-2012). telah terlaksana Rapat -----
Perubahan Susunan Organisasi dan/atau Kepengurusan dalam Yayasan -----
ANDIR MUKTI (selanjutnya disebut " Yayasan"); -----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh Badan Pengurus Yayasan, -----
berikut Calon pengurus baru yayasan sehingga rapat ini menurut ketentuan ---
pasal 10 anggaran dasarnya sah dan dapat mengambil keputusan mengikat. -----
- Bahwa sehubungan dengan meninggalnya salah seorang pengurus Yayasan ini-
yaitu **Nyonya HARDINI SABDOWIBOWO**, yang telah meninggal dunia di ---
Jalan Gunung Batu, Kota Bandung, pada tanggal enam belas November tahun---
dua ribu sebelas (16-11-2011), karena sakit, sebagaimana ternyata dari Surat ---
Keterangan Kematian tertanggal enam belas Januari tahun dua ribu tiga belas ---
(16-01-2013), dengan Register Nomor : 04/MT/04-061/2013, yang dikeluarkan ---
oleh Ketua Rukun Tetangga 04, mengetahui Ketua Rukun Warga 06, tertanggal-
enam belas Januari tahun dua ribu tiga belas (16-01-2013), dengan Register -----
Nomor : Ag. 863/Kem/06.Cij/1/13, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung ---
Kulon, Kota Bandung ; -----

Bahwa semasa hidupnya almarhumah adalah selaku Bendahara dalam -----
Yayasan, dengan demikian untuk selanjutnya jabatan/keudukan almarhumah --
Nyonya HARDINI SABDOWIBOWO dalam yayasan tersebut digantikan -----
dan/atau dilanjutkan oleh penghadap **Nyonya SEKTI UTAMI**, Sarjana-----
Pendidikan, tersebut diatas; -----

- Oleh karena hal-hal yang akan dibicarakan/acara dalam Rapat tersebut telah -----
diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka rapat dengan suara bulat ---
dan secara musyawarah dan mufakat telah menyetujui hal-hal sebagai berikut : --
- 1. Menyetujui perubahan susunan organisasi dan/atau kepengurusan dalam -----
Yayasan, dengan menerima masuknya para penghadap Doctoranda **Nyonya --**
AAN YANIAH SARININGSIH, Tum Haji **BANGBANG SRI** -----
PANCALA, Sarjana Hukum, Spl, MH, Tum **USMAN SUTISNA HUDORI** --

Tuan ACENG SUPRIATNA dan Tuan ROSIDIN, Sarjana Agama
tersebut diatas, dengan demikian susunan organisasi yayasan untuk
selanjutnya menjadi sebagai berikut:

PEMBINA :

KETUA : Tuan Haji YAYAN MADHYANA

GANDAWIJAYA, Sarjana Hukum, Lahir di
Cianjur, pada tanggal sepuluh September tahun
seribu sembilan ratus tiga puluh enam
(10-09-1936), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di KotaBandung, Jalan
Gegerkalong Lebak II/1, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 008, Kelurahan Gegerkalong,
Kecamatan Sukasari, pemegang Surat Izin
Mengemudi (SIM) A, Nomor : 360913050188,

Anggota : 1. Tuan Doctorandus Haji ECE

DACHYAT, Lahir di Bandung, pada
tanggal dua puluh tujuh November tahun
seribu sembilan ratus empat puluh lima
(27-11-1945), Pensiunan, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
KotaBandung, Jalan Purwakarta Nomor 104,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan
Antapani, pemegang Kartu Tanda
Penduduk, Nomor : 3273202711450001;

2. Tuan Doctorandus TUBAGUS MASKUN;

Lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh
satu April tahun seribu sembilan ratus tiga
puluh sembilan (21-04-1939), Pensiunan,
Warga Negara Indonesia; bertempat tinggal
di Kabupaten Sumedang, Dusun Ciledug,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa
Sukasirnarusa, Kecamatan Pancakalong,

pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor : 32.1116.210439.0004; -----

3. Tuan Haji TATANG SUTARYADI, BA, --

Lahir di Bandung, pada tanggal enam -----

November tahun seribu sembilan ratus empat

puluh empat (06-11-1944), Pensiunan, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --

di Kota Bandung, Gang Manunggal II C, ----

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----

Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung -----

Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk, ---

Nomor : 1050160611440001; -----

PENGURUS : -----

KETUA ----- : Tuan Doctorandus Haji ABDUL -----

ROCHMAN (pada Kartu Tanda Penduduk--

tertulis Doctorandus Haji A. ROCHMAN), --

Lahir di Garut, pada tanggal limabelas Pebruari

tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh --

(15-02-1937), Pensiunan, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi, --

Jalan Ternan Mukodir Nomor 169, Rukun ---

Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan --

Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor : 10.5603.150237.0001; -----

WAKIL KETUA ----- : Tuan EDENG JUNAEDI, Sarjana -----

Pendidikan, Lahir di Bandung, pada dua -----

puluh enam Maret tahun seribu sembilan ratus--

enam puluh satu (26-03-1961), Pegawai Negeri

Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kota Bandung, Jalan Jenderal -----

Sudirman, Rukun Tetangga 006, Rukun -----

Warga 006, Kelurahan Cijerah, Kecamatan -----

Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk, Nomor : 1050162603610001; -----

SEKRETARIS ----- : 1. Tuan Doctorandus KOMARUDIN, -----

Sarjana Pendidikan, Lahir di Bandung, pada

tanggal sepuluh November tahun seribu -----

sembilan ratus enam puluh delapan -----

(10-11-1968), Guru, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----

Bandung, Gang Mama Otto Nomor 14/188 A,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, -----

Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung -----

Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor : 1050161011680001; -----

2. Tuan ROSIDIN, Sarjana Agama, Lahir di -----

Bandung, pada tanggal delapan -----

November tahun seribu sembilan ratus enam

puluh satu (08-11-1961), Pegawai Negeri -----

Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di Kota Cimahi, Jalan Pesutren, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara,

pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor : 3277030811610009; -----

BENDAHARA ----- : Nyonya SEKTI UTAMI, Sarjana -----

Pendidikan, Lahir di Jember, pada tanggal -----

sebelas April tahun seribu sembilan ratus empat

puluh delapan (11-04-1948), Pensiunan, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----

Bandung, Gang Manunggal II C, Rukun -----

Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan ---

Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----

Nomor : 3273155104480001; -----

WAKIL BENDAHARA — : Doctoranda Nyonya AAN YANIAH —
SARININGSIH, Lahir di Ciumis, pada tanggal
satu November tahun seribu sembilan ratus ----
enam puluh tiga (01-11-1963), Pegawai Negeri -
Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Gegerkalong ---
Lebak II Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 008, Kelurahan Gegerkalong, -----
Kecamatan Sukasari, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk, Nomor : 1050014111633004; -----

PENGAWAS : -----

KETUA ----- : Nyonya Hajjah Raden TIEN HARYATI, ---
Lahir di Cimjur, pada tanggal enam belas -----
Agustus tahun seribu sembilan ratus empat ---
puluh dua (16-08-1942), Ibu Rumah Tangga, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Kota Bandung, Gang Majuari Nomor 5/188 A, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon,
pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor : 1050165608420001; -----

Anggota ----- : 1. Tuan Haji BANGBANG SRI PANCALA,
Sarjana Hukum, SpJ, MH, Lahir di -----
Ciumis, pada tanggal lima Mei tahun seribu
sembilan ratus enam puluh enam -----
(05-05-1966), Pegawai Negeri Sipil, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Jakarta, Jalan Perc. Negara VII/7, Rukun --
Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka
Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk, --
Nomor : 3171050505660001; -----

2. Tuan USMAN SUTISNA HUDORI, Lahir
di Garut, pada tanggal lima belas Juli tahun

seribu sembilan ratus tiga puluh dua -----
(15-07-1932), Wiraswasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cimahi
(dahulu Kabupaten Bandung), Blok -----
Citopeng, Rukun Tetangga 05, Rukun ----
Warga 22, Kelurahan Melong, -----
Kecamatan Cimahi Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor : 32.06.41.1001/325426; -----

3. Tuan ACENG SUPRIATNA, Lahir di ----
Bandung, pada tanggal dua Agustus tahun --
seribu sembilan ratus empat puluh lima ----
(02-08-1945), Pedagang, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Gang Majuri II, Rukun -----
Tetangga 004, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung ---
Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk, --
Nomor : 1050160208450001; -----

- II. Mengukuhkan dan/atau menetapkan susunan organisasi yayasan tersebut --
ditaraf; -----
III. Merubah dan/atau menyempurnakan anggaran dasar yayasan tersebut -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berbunyi --
sebagai berikut : -----

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama " YAYASAN ANDIR MUKTI ", selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Jenderal Sudirman Blok Nomor 799, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah, Kecamatan -----
Bandung Kulon; -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik -----
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----

pengurus dengan persetujuan Pembina / Rapat Pembina

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

1. Sosial;

2. Kemanusiaan;

3. Kemasyarakatan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 2 di atas, maka yayasan akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Dibidang Sosial, menyelenggarakan:

- pendidikan formal dan non formal, dengan mendirikan, mengelola dan membina sekolah/pendidikan umum dan sekolah kejuruan, dari tingkat Taman Kanak-Kanak (termasuk Play Group) sampai Perguruan Tinggi;
- seminar, diskusi dan lokakarya;
- balai latihan kerja dan kursus-kursus keterampilan, antara lain perawatan anak (baby sitter), perawatan jompo (pramu jompo), teknik komputer, otomotif, elektro dan refrigeration, tata boga, tata busana, tata rias, perhotelan, dan bahasa asing;
- panti sosial asuh anak, rumah yatim piatu, panti pemeliharaan orang-orang lanjut usia atau jompo;
- balai penitipan anak - anak balita;
- pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum diantaranya dengan menyelenggarakan:
 - Balai Pengobatan/Poliklinik dan Laboratorium;
 - Klinik bersalin, Klinik Rontgen, USG, EKG;
- pembinaan olah raga;
- penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- studi banding;

2. Dibidang Kemanusiaan:

- mendirikan sarana ibadah;
- mendirikan, mengelola dan membina Pondok Pesantren, Madrasah dan Majelis ta'lim seperti: Pesantren Hifidil Qur'an dan pesantren modern, serta kajian ilmu-

ilmu lainnya;

- meningkatkan pemahaman keagamaan;
- studi banding keagamaan;
- menyelenggarakan bimbingan haji dan umroh;

3. Dibidang Kemasyarakatan;

- menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti sumbangan, bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wicara, fakir miskin dan gelandangan;
- mendirikan dan menyelenggarakan rumah tinggal dan rumah sakit;
- memberikan perlindungan konsumen;
- membantu pemerintah dalam penataan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal lima April tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (05-04-1968).

KEKAYAAN

Pasal 5

Kekayaan Yayasan adalah:

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan para pendiri yang dipisahkan, terdiri atas sejumlah uang tunai berjumlah Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Jumlah-jumlah yang kemudian ditambahkan pada modal pertama tersebut, yang terdiri dari antara lain:
 - 2.1. Sokongan-sokongan/sumbangan-sumbangan, tunjangan-tunjangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - 2.2. Wakaf, hibah, hibah wasiat;
 - 2.3. Pendapatan yang diperoleh Yayasan atas pelayanan (service) yang diberikan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Yayasan;
 - 2.4. Pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau pendapatan Yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota Pembina,

Pengurus, Pengawas maupun anggota keluarga mereka atau untuk kepentingan individu lainnya, dalam ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan dalam jumlah wajar atas jasa yang diberikan seseorang yang bekerja sebagai karyawan Yayasan ataupun pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, semua sesuai dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Pembina.

4. Uang yang tidak dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan dalam rekening Yayasan pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Pembina;
2. Pengawas;
3. Pengurus;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai wewenang yang oleh undang-undang atau anggaran tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.

PENGANGKATAN PEMBINA

Pasal 8

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
2. Pembina Yayasan diangkat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
3. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekosongan tersebut, berdasarkan --

rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengangkat anggota Pembina.

4. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal ini sah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai quorum kehadiran dan quorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang atau anggaran dasar.
5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan,
 - pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas,
 - penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,
 - pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan maupun rencana jangka panjang Yayasan yang disetujui oleh Pengurus, dan
 - penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

KORUM DAN SAHNYA KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penangguhan Rapat Pembina kedua;
 - c. penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
2. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
3. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
5. Tata cara penangguhan suara dilakukan sebagai berikut :

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan —
tambahkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup —
tanpa tanda tangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain —
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan —
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; —
- c. suara yang absen dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan —
jumlah suara yang dikeluarkan; —
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua —
rapat dan sekretaris rapat; —
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila —
berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; —
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, —
dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan —
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan; —
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; —
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai —
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat —
Pembina; —
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil —
keputusan yang sah dan mengikat; —

BERAKHIRNYA ANGGOTA PEMBINA

Pasal 12

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; —
2. Jabatan anggota anggotan Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila —
anggota Pembina tersebut: —
 - 1.1 meninggal dunia; —
 - 1.2 mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana —
diatur dalam Pasal 8 ayat (5); —
 - 1.3 tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; —
 - 1.4 diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; —
 - 1.5 dinyatakan pailit atau di taruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu —
penetapan pengadilan; —

1.6 dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena perantara perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 13

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampai sebagai dasar pertimbangan bagi perlakuan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasaan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 14

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua.
 - b. seorang Sekretaris, dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 15.

1. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas, dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberituannya secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan & Baik).
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. memberi atau menerima pengalihan atau harta tetap.
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan.
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -----
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum -----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----
serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada -----
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada -----
seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh -----
Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil -----
atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali -----

dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
sewaktu-waktu

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus
atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus
lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan
tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan
acara rapat
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
Yayasan
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia
dengan persetujuan Pembina

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus
akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus
yang hadir

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat —
Pengurus berdasarkan surat kuasa. —
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : —
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. —
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. —
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus —
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, —
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; —
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan —
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus —
pertama. —
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, —
apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. —

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. —
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, —
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) —
jumlah suara yang sah. —
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. —
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup —
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain —
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketum Rapat menentukan lain dan tidak ada —
keberatan dari yang hadir. —
5. Suara abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah —
suara yang dikeluarkan. —
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua —
rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat —
sebagai sekretaris rapat. —
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita —
Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. —
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat —
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara —

- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengurus.

BERAKHIRNYA ANGGOTA PENGURUS

Pasal 24.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia.
 2. mengundurkan diri.
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 5. masa jabatan berakhir.
 6. merugikan nama dan/atau menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan;
 7. terlibat dalam kegiatan organisasi politik (menjadi pengurus/anggota suatu partai
politik terlarang).
- Satu dan lain hal dengan persetujuan dari Rapat Yayasan.
8. setiap anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya dengan
memberitahkannya secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan.
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PENGAWAS

Pasal 25.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di
antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

PENGANGKATAN ANGGOTA PENGAWAS

Pasal 26

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan.

- masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Dalam hal terdapat pengunduran Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengunduran Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasannya untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
 - d. memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian diri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat
Pembina wajib :
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara
Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan
tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili
Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

KUORUM DAN SAHNYA KEPUTUSAN RAPAT PENGAWAS

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
 - e. Rapat Pengawas Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstrain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

BERAKHIRNYA ANGGOTA PENGAWAS

Pasal 31

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir;
6. Mengiklaim nama dan/atau menyimpang dari maksud dan tujuan Yayasan;
7. Terlibat dalam organisasi politik (menjadi pengurus/anggota suatu partai politik-terlarang), satu dan lain hal dengan persetujuan dari Rapat Yayasan;
8. Setiap anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya dengan memberitahukannya secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 32

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengungkap Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 33

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
4. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 34

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

- mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal koran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setiap paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
4. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
5. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
6. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai hal yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

7. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 35

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 36

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kecam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 38

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau

- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan hanya dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 40.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 41.

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1. Yayasan melanggar ketertibannya urusan dan kemusuhannya.
2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 42

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
5. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
7. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 43

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dihindarkan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 44.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA :

KETUA

: Tuan Haji YAYAN MADHYANA

GANDAWIJAYA, Sarjana Hukum, Lahir di Cimnis, pada tanggal sepuluh September tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam (10-09-1936), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Gegerkalong Lebuk II/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, petugang Simpanan Mengemudi (SIM) A, Nomor : 360913050188;

Anggota

: 1. Tuan Doctorandus Haji ECE DACHYAT, Lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh tujuh November tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (27-11-1945), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Kota Bandung, Jalan Perwakuta Nomor 104, —
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, —
Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan —
Antapani, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk, Nomor : 3273202711450001, —

2. **Tuan Doctorandus TURAGUS MASKUN, —**
Lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh satu
April tahun seribu sembilan ratus tiga puluh —
sembilan (21-04-1939), Pensiunan, Warga —
Negara Indonesia, bertempat tinggal di —
Kabupaten Sumedang, Dusun Ciledug, Rukun —
Tetangga 01, Rukun Warga 04, Desa —
Sukasurabaya, Kecamatan Rancakulung, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk, —
Nomor : 32.1116.210439.0004, —

3. **Tuan Haji TATANG SUTARYADI, BA, Lahir**
di Bandung, pada tanggal enam November —
tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat —
(06-11-1944), Pensiunan, Warga Negara —
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, —
Gang Muningsal II C, Rukun Tetangga 005, —
Rukun Warga 001, Kelurahan Cijerah, —
Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk, Nomor : 1050160611440001;

PENGURUS : _____

KETUA _____ : **Tuan Doctorandus Haji ARDUL ROCHMAN —**
(pada Kartu Tanda Penduduk tertulis —
Doctorandus Haji A. ROCHMAN), Lahir di —
Garut, pada tanggal limabelas Februari tahun seribu
sembilan ratus tiga puluh tujuh (15-02-1937), —
Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat —
tinggal di Kota Cimahi, Jalan Terusan Mukodis —
Nomor 169, Rukun Tetangga 004, Rukun —
Warga 003, Kelurahan Cibareureum, Kecamatan —

Cimahi Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk, Nomor : 10/3603.150237.0001;

WAKIL KETUA : Tuan EDENG JUNAEDI, Sarjana Pendidikan,

Lahir di Bandung, pada dua puluh enam Maret

tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu

(26-03-1961), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota

Bandung, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun

Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah,

Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda

Penduduk, Nomor : 1050162603610001;

SEKRETARIS : 1. Tuan Doctorandus KOMARUDIN, Sarjana

Pendidikan, Lahir di Bandung, pada tanggal

sepuluh November tahun seribu sembilan ratus

enam puluh delapan (10-11-1968), Guru, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota

Bandung, Gang Muna Otto Nomor 14/188 A,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006,

Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon,

pemegang Kartu Tanda Penduduk,

Nomor : 1050161011680001;

2. Tuan ROSIDIN, Sarjana Agama, Lahir di

Bandung, pada tanggal delapan

November tahun seribu sembilan ratus enam

puluh satu (08-11-1961), Pegawai Negeri

Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kota Cimahi, Jalan Pesantren,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008,

Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara,

pemegang Kartu Tanda Penduduk,

Nomor : 3277030811610009;

BENDAHARA : Nyonya SEKTI UTAMI, Sarjana Pendidikan,

Lahir di Jember, pada tanggal sebelas April tahun

seribu sembilan ratus empat puluh delapan

(11-04-1948), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang -----
Mamunggal II C, Rukun Tetangga 010, Rukun ----
Warga 001, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung
Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor : 3273155104480001; -----

WAKIL BENDAHARA -- : Doctoranda Nyonya AAN VANIAH -----
SARININGSIH, Lahir di Cimahi, pada tanggal satu
November tahun seribu sembilan ratus enam puluh --
tiga (01-11-1963), Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota -
Bandung, Jalan Gegerkalong Lebak II Nomor 1, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan
Gegerkalong, Kecamatan Sukawati, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk, -----
Nomor : 1050014111633004; -----

PENGAWAS : -----

KETUA ----- : Nyonya Hajjah Raden TIEN HARYATI, Lahir di
Cimbur, pada tanggal enam belas Agustus tahun --
seribu sembilan ratus empat puluh dua -----
(16-08-1942), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang
Majuri Nomor 5/188 A, Rukun Tetangga 004, -----
Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah, Kecamatan -
Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk, Nomor : 1050165608420001; -----

Anggota ----- : 1. Tuan Haji BANGBANG SRI PANCALA, --
Sarjana Hukum, Spt. MH, Lahir di Cimahi, --
pada tanggal lima Mei tahun seribu sembilan --
ratus enam puluh enam (05-05-1966), Pegawai
Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kota Jakarta, Jalan -----
Perc Negara VII/7, Rukun Tetangga 011, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Rawasari, -----

Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3121050505660001;

2. **Tuan USMAN SUTISNA HUDORI**, Lahir di Garut, pada tanggal lima belas Juli tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua (15-07-1932), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cumihi (dahulu Kabupaten Bandung), Blok Citopeng, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 22, Kelurahan Melong, Kecamatan Cumihi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 32.06.41.1001/325426;

3. **Tuan ACENG SUPRIATNA**, Lahir di Bandung, pada tanggal dua Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (02-08-1945), Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Majuri II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1050160208450001;

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih

tempat kedudukannya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona Dewi Widaningsih, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Kota Cimahi,
Jalan Kerkaf Nomor 178, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 05, Kelurahan
Lauwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor: 3277014411770001,
2. Nyonya IIS ISNAYANTI, Ahli Madya, bertempat tinggal di Kota Bandung,
Jalan Manjahlega, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan
Manjahlega, Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1050214307833005,

Keduanya pegawai kantor Notaris, dan untuk sementara waktu berada di
Kabupaten Bandung sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi,
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
Dibuat dengan tanpa perubahan, pencorehan, maupun penggantian.

Mimuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna --
Diberikan sebagai "TERUNAN"

Notaris di Kabupaten Bandung



H. ABDUL JALIL, S.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4072.AH.01.04.Tahun 2013

NOMOR : AHU - 4072.AH.01.04.Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Iin Abdul Jalil, SH nomor 07/Not/IAJ/YYS/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal permohonan pergesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ANDIR MUKTI

NPWP : 02.554.731.6-422.000

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Blok Nomor 799, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 24 tanggal 28 Februari 2013 dan Akta Nomor 23 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Iin Abdul-Jalil, SH berkedudukan di Kabupaten Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 22 Juli 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN KEMASYARAKATAN MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KELURAHAN CIJERAH
KECAMATAN BANDUNG KULON**

Jl. Melong Asih No. 5 Telp.0226019250 Bandung

SURAT KETERANGAN

Nomor:015/SK/V/Kel.Cij/2022

Lurah : CIJERAH

Kecamatan : BANDUNG KULON

dengan ini menerangkan bahwa seorang penduduk,

Nama	: MARIYAM
NIK	: 3273066502760002
Jenis / Kelamin	: Perempuan
Tempat / Tgl. Lahir (umur)	: Bandung, 25-02-1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Kawin Tidak Kawin	: Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Honorer
Agama	: Islam
Alamat	: Gg.Karya II RT 008 RW 001 Kel.Sukaraja Kec.Cioendo
SKP Tgl./ Nomor	: -
KK Tgl./ Nomor	: -

Berdasarkan Keterangan RT 006 RW 006 No.001/DSI/006/006/V/2022 tgl.18-05-2022 bahwa Sekolah SD ANDIR MUKTI tersebut benar berdomisili di Jl.Jend.Sudirman Blk 799 RT 006 RW 006 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan benar warga kami.

Demikian Keterangan ini dibuat agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah dan Camat hanya mencatat dan register.

Keterangan ini berlaku sampai dengan 1(satu)kali keperluan.

Tanda Tangan Pemegang


(MARIYAM)



KTP KETUA YAYASAN

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273152603610003

Nama	: EDENG JUNAEDI S.PD
Tanggal Lahir	: BANDUNG, 28-03-1981
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat	: JL. JEND. SUKARNAN
RT/RW	: 006 / 006
Kelurahan	: CIGURAH
Kecamatan	: BANDUNG KULON
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PETAWAN NEGARA SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	: WNI
Berkas Hrgg	: 28-03-2017



KOTA BANDUNG
07-12-2012





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1246000451876

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ANDIR MUKTI
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Jend. Sudirman Blk. No. 799, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
NPWP : 02.554.731.6-422.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email : yayaan.andirmukti@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85121 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 20219533
Nama Sekolah : SD ANDIR MUKTI
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Blk 799, Kec. Bandung Kulon
Kabupaten : Kota Bandung
Provinsi : Prov. Jawa Barat

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SILPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	231.280.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SILPA BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.35.	SILPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		231.280.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		02.	Pengembangan Standar Isi	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.03.01.	Penyusunan Kurikulum	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052	02.03.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0052	02.03.01.	001. Nasi Dus	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
6		03.	Standar Proses	22.620.000	22.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	2.540.000	2.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	1.945.000	1.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	001. Spanduk-Bahan fleks	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0052	03.01.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0052	03.01.01.	001. Nasi Dus	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0052	03.01.01.	002. Snack Dus	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		03.01.03.	Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan	595.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	001. Spanduk-Bahan fleks	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0052	03.01.03.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.01.01.0052	03.01.03.	001. Nasi Dus	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	20.080.000	20.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		03.03.06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	8.530.000	8.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.01.01.0055	03.03.06.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.080.000	5.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0055	03.03.06.	001. Nasi Dus	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.01.01.0055	03.03.06.	002. Snack Dus	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.01.01.0055	03.03.06.	003. Nasi Dus	3.080.000	3.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.1.02.04.01.0003	03.03.06.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.04.01.0003	03.03.06.	001. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.04.01.0003	03.03.06.	002. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.04.01.0003	03.03.06.	003. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		03.03.16.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
30	5.1.02.01.01.0052	03.03.16.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0052	03.03.16.	001. Snack Dus	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba	11.325.000	11.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	975.000	975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	001. Nasi Dus	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	002. Nasi Dus	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	001. FL2SN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	002. FTBI	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	003. FL2N	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	004. O2SN	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	005. Pentas PAI	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	001. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	002. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		04.	Standar Tenaga Kependidikan	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		04.06.05.	Peningkatan Kompetensi Guru	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.02.01.0066	04.06.05.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.02.01.0066	04.06.05.	001. Kegiatan WS Kemah Oleh FKKG	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.02.01.0066	04.06.05.	002. biaya Training of Trainer (TOT) bagi guru PJOK	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.04.01.0003	04.06.05.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.04.01.0003	04.06.05.	002. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		04.06.06.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.02.01.0066	04.06.06.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.1.02.02.01.0066	04.06.06.	001. WS Kepala Sekolah Tentang Deep Learning	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.1.02.04.01.0003	04.06.06.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
57	6.1.02.04.01.0003	04.06.08	001. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		04.06.13	Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	6.1.02.02.01.0066	04.06.13	Belanja Registrasi/Keanggotaan	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	6.1.02.02.01.0066	04.06.13	001. Bimtek Guru Matematika	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		05.	Standar Sarana dan Prasarana	66.462.500	22.513.200	43.949.300	0	0	0	0	0	0	0	0
62		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	24.299.300	0	24.299.300	0	0	0	0	0	0	0	0
63		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik	24.299.300	0	24.299.300	0	0	0	0	0	0	0	0
64	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Belanja Modal Buku Umum	24.299.300	0	24.299.300	0	0	0	0	0	0	0	0
65	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	001. US (Ujian Sekolah) SD/MI	3.360.000	0	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	002. Rancage Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Kelas 1	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	003. Rancage Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Kelas 2	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	004. Rancage Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Kelas 3	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	005. Rancage Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Kelas 5	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	006. Rancage Diajar Basa Sunda Kurikulum Merdeka Kelas 6	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	007. Matematika untuk SD/MI Kelas I	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	008. Matematika untuk SD/MI Kelas II	795.000	0	795.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	009. Matematika untuk SD/MI Kelas III	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	010. Pendidikan Pancasila SD Kelas I	812.000	0	812.000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	011. Pendidikan Pancasila SD Kelas II	135.800	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0	0
76	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	012. Bahasa Indonesia: Keluargaku Unik untuk SD Kelas II	666.000	0	666.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	013. Bahasa Indonesia: Kawan Seiring untuk SD/MI Kelas III	577.500	0	577.500	0	0	0	0	0	0	0	0
78	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	014. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD Kelas III	590.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	015. Coding & Kecerdasan Artifisial untuk SD/MI Kelas V	2.775.000	0	2.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	6.2.05.01.01.0001	05.02.03.	016. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV	834.900	0	834.900	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
81	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	017. Matematika untuk SD/MI Kelas IV	683.100	0	683.100	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	018. My Next Words Grade 4 – Student's Book for Elementary School	415.800	0	415.800	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	019. Bahasa Indonesia: Bergerak Bersama untuk SD Kelas V	233.000	0	233.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	020. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V	1.257.600	0	1.257.600	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	021. Matematika untuk SD/MI Kelas V	1.430.400	0	1.430.400	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	022. My Next Words Grade 5 – Student's Book for Elementary School	547.200	0	547.200	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	023. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas VI	666.000	0	666.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	9.990.000	9.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		05.05.01.	Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran	9.990.000	9.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	5.1.02.02.01.0063	05.05.01.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.990.000	9.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.1.02.02.01.0063	05.05.01.	001. ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN	9.990.000	9.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	17.173.200	12.523.200	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.1.02.01.01.0036	05.08.02.	001. Timbangan Dewasa-Timbangan badan dewasa	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah	9.360.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.03.02.0115	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pengandaan) / Pemeliharaan Printer	9.360.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.03.02.0115	05.08.03.	001. Pemeliharaan Mesin Photocopy-Biaya Pemeliharaan Mesin Photo Copy	9.360.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		05.08.04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	7.548.200	2.898.200	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	186.600	186.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.01.01.0001	05.08.04.	001. Meteran Rol 30 m (Pita)	186.600	186.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0030	05.08.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0030	05.08.04.	001. Filter Air Minum	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	941.600	941.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
105	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	001. Cones-Kerucut/Mangkok	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	002. Shuttlecock-Bulutangkis	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	003. Bola Kasti	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.1.02.01.01.0034	05.08.04.	004. Bola Tenis Meja	85.600	85.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	002. Bingkai Foto Presiden RI-Foto Presiden, Wakil Presiden, dan Garuda	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.2.02.05.01.0004	05.08.04.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.2.02.05.01.0004	05.08.04.	001. Lemari Arsip Kaca (custom)-(P)90 X (L)40 X (T)185 cm	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
113		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
114		05.09.02.	Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.2.02.10.01.0002	05.09.02.	Belanja Modal Personal Computer	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.2.02.10.01.0002	05.09.02.	001. LAPTOP-UNTUK KEGIATAN KANTOR / SPEK MENENGAH	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
117		05.09.05.	Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED >= 32"	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.2.02.06.01.0002	05.09.05.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.2.02.06.01.0002	05.09.05.	001. INFOCUS / PROYEKTOR-UNTUK KEGIATAN KANTOR / SPEK MENENGAH	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
120		06.	Standar Pengelolaan	36.367.500	36.367.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	26.971.500	26.971.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)	15.161.000	15.161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.161.000	15.161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	001. Kertas HVS-Kertas HVS F4 80 Gsm	3.960.000	3.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	002. Kertas HVS-Kertas HVS A4 80 Gsm	3.528.000	3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	003. Lakban-Lakban Bening	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	004. Penjepit-Penjepit Kertas	231.000	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	005. Lem-Lem Stick Kecil	336.000	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	006. Pulpen-Pulpen	506.000	506.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	007. Pulpen-Ballpoint-Gel	1.166.000	1.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
131	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	008. Spidol-Spidol	672.000	672.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	009. Refill Spidol-Refill Spidol	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	010. Refill Pulpen-Refill Pulpen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	011. Tinta Printer-Black/Colour	2.720.000	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	012. Lakban-Lakban Hitam 2"	334.000	334.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	013. Concorde Cover-Concorde Cover A4 160 Gram PK/10	203.500	203.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah	11.810.500	11.810.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	<i>Belanja Bahan-Bahan Kimia</i>	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	001. Anti Serangga-Baygon Anti Nyamuk dan Kecoa (400ml)	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</i>	8.845.500	8.845.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	001. Pembersih Lantai-Sos lantai	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	002. Spons-Spons cuci piring	282.000	282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	003. Pewangi-Pewangi Toilet	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	004. Tissue-Tissue Basah	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	005. Tisu Facial-tissue paseo ultrasoft 3ply 100 sheets / tissue wajah / tisu facial	378.000	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	006. Pembersih Lantai-Wipol karbol	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	007. Refill / Isi Ulang-Refill Sunlight besar	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	008. Sapu	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	009. Sikat Gagang	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	010. Lap Pel-Lap Pel Kain	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	012. tempat sampah-tempat sampah organik-anorganik	2.770.500	2.770.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	013. Pengki Plat-Plat	184.000	184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	014. Sikat lantai-Sikat lantai dengan gagang panjang	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	015. Gayung-Bahan Plastik	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</i>	2.415.000	2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	001. Pembersih-Porstek	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	002. Sabun-Lifeboy Handwash Total	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	003. Kamper-Kamper Toilet	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	004. Wiper lantai	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
160	5.1.02.01.01.0036	06.05.09	005. Stella Spray-Stella Spray	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	9.396.000	9.396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162		06.07.01.	Pembayaran daya listrik	3.636.000	3.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik	3.636.000	3.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	001. Tarif Tenaga Listrik	2.436.000	2.436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	002. Tarif Tenaga Listrik	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166		06.07.05.	Pembayaran jasa internet	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.02.01.0063	06.07.06.	001. Belanja Internet 50 MBPS	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	001. Biaya Retribusi-Retribusi Sampah	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		07.	Pengembangan standar pembiayaan	98.400.000	98.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174		07.05.01.	Bea materai, administrasi bank	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	001. Materai-10000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	002. Materai-10000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		07.12.	Pembayaran Honor	97.200.000	97.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179		07.12.01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	001. Lina Marlina (5659764665230232)	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	002. Tri Wijayanti (4153765666230273)	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	003. Intan Budi Asih (8933768669230342)	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		07.12.02.	Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik)	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	001. Irfan Nurdiansyah	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	002. Nesa Siti Wulansari	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.1.02.02.01.0030	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	5.1.02.02.01.0030	07.12.02.	001. Gingin Jaelani	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		07.12.04.	Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana	10.200.000	10.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.02.01.0029	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.200.000	10.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
192	5.1.02.02.01.0029	07.12.04.	001. Silvi Silvia	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.02.01.0029	07.12.04.	002. Silvi Silvia	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194		08.	Standar Penilaian Pendidikan	1.205.000	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	805.000	805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		08.04.01.	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.01.01.0055	08.04.01.	001. Nasi Dus	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.01.01.0055	08.04.08.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.01.01.0055	08.04.08.	001. Nasi Dus	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		08.06.01.	Fasilitasi pengembangan kompetensi guru melalui diseminasi PSP (IHT, Pelatihan, Penugasan, Pengembangan Portofolio, Pelaksanaan P5, dan Workshop)	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.04.01.0003	08.06.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.04.01.0003	08.06.01.	001. BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA-UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				231.280.000	187.330.700	43.949.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Komite Sekolah

Soleh Hidayat

Kepala Sekolah

Mariyam, S.Ag., S.Pd

NIP. 0

Kec. Bandung Kulon, 23 Juli 2025

Bendahara Sekolah

Irfan Nurdiansyah

NIP. 0